

Verifikasi Rencana dan Kemajuan Fisik Pembangunan Fasilitas Pemurnian (Smelter)

Verifikasi dokumen dan lapangan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) mineral logam di dalam negeri

Ruang Lingkup Pekerjaan

✓ **Verifikasi Kemajuan Fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian:**

Verifikator independen membuat laporan hasil verifikasi kemajuan fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

✓ **Verifikasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian:**

Verifikator independen membuat laporan hasil verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Manfaat

- ✓ Membuka akses peluang bisnis baru kepada unit bisnis (SBU) yang lain
- ✓ Memberikan kepastian bagi para pemilik fasilitas pemurnian (*smelter*) dalam melengkapi salah satu persyaratan untuk proses pengajuan ekspor mineral

✓ **Sucofindo memiliki berbagai akreditasi dan sertifikasi diantaranya :**

- Komite Akreditasi Nasional
- *International Laboratory Accreditation Commission (ILAC)*
- ISO/IEC 17020
- ISO/IEC 17025
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- SMK3

Pelaporan

1. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pemurnian
2. Laporan hasil verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian

Berdasarkan penunjukan oleh pemerintah dimana hanya ada 3 *verifikator independen* yang ditunjuk dan salah satunya adalah **PT. SUCOFINDO**



Pelaksanaan Pekerjaan

- ☑ **Verifikasi Kemajuan Fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian:**

• Kick off meeting

Tim verifikator melaksanakan *kick off meeting* dengan perusahaan pembangun fasilitas pemurnian untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

- Proses verifikasi
- Dokumen kelengkapan oleh perusahaan
- Kurva-s rencana pembangunan
- Jadwal verifikasi lapangan
- Administrasi pendukung

• Pemeriksaan Dokumen

1. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pemurnian periode sebelumnya.
2. WBS / Kurva s rencana pembangunan fasilitas pemurnian
3. *Progress claim* (sesuai dengan periode saat pengajuan)
4. Bukti pendukung kemajuan fisik
5. Entitas perusahaan:
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) atau Izin Usaha Industri (IUI)
 - Profil Perusahaan
 - Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya (AHU)
 - Akta Perubahan Terakhir Perusahaan dan Pengesahannya (AHU)

• Permohonan Pendampingan Verifikasi Lapangan

Tim verifikator menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

• Verifikasi Lapangan

Kunjungan lapangan dilaksanakan di lokasi pembangunan fasilitas pemurnian, dengan melakukan :

- Pengambilan data, dokumentasi beserta dokumen lain yang didasarkan pada item kegiatan di kurva-s sesuai periode *cut-off* yang ditentukan.
- Perhitungan capaian kegiatan berdasarkan item kegiatan pada kurva s periode tersebut.
- Membuat berita acara pelaksanaan verifikasi lapangan yang ditanda tangani oleh Perusahaan dan Tim Verifikator

- ☑ **b. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik (6 bulanan) pembangunan fasilitas pemurnian:**

• Kick off meeting

Tim verifikator melaksanakan *kick off meeting* dengan perusahaan pembangun fasilitas pemurnian untuk membahas hal-hal sebagai

- Proses verifikasi
- Dokumen kelengkapan oleh perusahaan
- Kurva-s rencana pembangunan
- Jadwal verifikasi lapangan
- Administrasi pendukung

• Pemeriksaan Dokumen

Tim verifikator melakukan pemeriksaan dokumen, yang terdiri dari:

- Entitas Perusahaan
- Lokasi dan Perizinan
- Kerjasama Suplai Bahan Baku & Penjualan Produk
- Penggunaan Fasilitas Pendukung
- Kontrak Kerjasama dengan Kontraktor EPC
- Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)
- *Basic Engineering Design* (BED) dan *Detail Engineering Design* (DED)
- Kurva S Rencana Pembangunan

• Verifikasi Lapangan

1. Verifikasi lapangan dilaksanakan di lokasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Pengambilan data, dokumentasi beserta dokumen lain didasarkan pada item kegiatan di Kurva S sesuai periode *cut-off* yang ditentukan.

